

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS PELANGGARAN PELABELAN PRODUK HALAL PADA AYAM GORENG WIDURAN

Iswanti Rachmanisa (2410622007), Muthia Sakti, Heru Sugiyono

Pelaku usaha Ayam Goreng Widuran tidak memberikan transparansi dan informasi yang jelas kepada para konsumennya, termasuk konsumen muslim. Penelitian ini memiliki dua permasalahan yaitu pertama, bentuk pelanggaran Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dilakukan oleh pelaku usaha Ayam Goreng Widuran dan kedua bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas pelanggaran kewajiban tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Aspek empiris penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan konsumen, BPJPH, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan YLKI. Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai status nonhalal produk, terdapat pandangan dari instansi terkait bahwa pelaku usaha seharusnya mencantumkan informasi nonhalal secara terbuka sejak awal, serta ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dengan ketentuan Pasal 26 UU JPH. Temuan empiris inilah yang kemudian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab hukum dan teori penegakan hukum.

Hasil penelitian ini adalah pertama, bentuk pelanggaran Pasal 26 UU Jaminan Produk Halal yang dilakukan pelaku usaha Ayam Goreng Widuran adalah tidak mencantumkan keterangan atau logo nonhalal pada kemasan maupun poster usahanya, padahal proses pengolahan kremesannya menggunakan minyak babi. Padahal, babi termasuk dalam kategori bahan nonhalal berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal. Selain itu, tindakan ini juga melanggar Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Kedua, atas tindakan tersebut, pelaku usaha Ayam Goreng Widuran dapat dikenai pertanggungjawaban hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap Pasal 26 UU Jaminan Produk Halal dan beberapa pasal dalam UU Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dari Ayam Goreng Widuran dapat dikenakan 3 jenis pertanggungjawaban hukum, yaitu pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif.

Kata Kunci: Konsumen, Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal.

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS FOR VIOLATIONS OF HALAL PRODUCT LABELING ON WIDURAN FRIED CHICKEN

Iswanti Rachmanisa (2410622007), Muthia Sakti, Heru Sugiyono

The Widuran Fried Chicken business failed to provide transparent and clear information to its consumers, including Muslim consumers. This study addresses two issues: first, the violation of Article 26 of the Halal Product Guarantee Law committed by the Widuran Fried Chicken business and second, the legal liability of the business for this violation.

This study uses an empirical juridical research method with a research approach that utilizes a legislative approach and a case approach. This study uses primary and secondary data. The empirical aspects of this study were obtained through interviews with consumers, BPJPH, the Trade Office, the Tourism Office, and the Indonesian Consumer Protection Foundation (YLKI). Based on the results of these interviews, it was found that consumers did not obtain adequate information regarding the nonhalal status of products, there was a view from related agencies that business actors should include nonhalal information openly from the start, and there was a discrepancy between the implementation of business actors' obligations and the provisions of Article 26 of the JPH Law. These empirical findings were then analyzed using legal protection theory, legal responsibility theory and Law Enforcement Theory.

The results of this study show that first, the violation of Article 26 of the Halal Product Assurance Law committed by the business operator of Ayam Goreng Widuran is the failure to include a nonhalal label or logo on its packaging or business promotional posters, even though lard is used in the processing of its kremesan (crispy batter crumbs). In fact, pork/lard is categorized as a nonhalal ingredient under Article 18 Paragraph (1) of the Halal Product Assurance Law. Furthermore, this action also violates Article 4, Article 7, and Article 8 Paragraph (1) of the Consumer Protection Law. Second, such actions can lead to legal liability for the business operator.

The conclusion of this study is that the business actor violated Article 26 of the Halal Product Guarantee Law and several articles in the Consumer Protection Law. The Widuran Fried Chicken business actor could be subject to three types of legal liability: civil, criminal, and administrative.

Keywords: *Consumers, Business Actors, Halal Certification.*